



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PNNjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **YOU ALAM CH, S.H., M.Hum**, Tempat/Tanggal Lahir, Kediri/ 4 April 1966, Laki-Laki, Pekerjaan Polri, Bertempat Tinggal Perum Candirejo Megah Blok FF/ 01, RT.07/RW.03 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI** ;
2. **ERLIN RATNANI ASTUTI**, Tempat/Tanggal Lahir, Jember/21 April 1973, Perempuan, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat Tinggal Perum Candirejo Megah Blok FF / 01, RT.07/RW.03 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI** ;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Saiful Anwar, SH.,MH., Advokat-Penasehat Hukum dari kantor Hukum Saiful Anwar, SH.,MH.& Partners yang beralamat di Jalan Tinalan Gg 3 Nomor 36, Kelurahan Tinalan Kecamatan Pesantren Kota Kediri, email : saiful.advokat2017@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 125/Kuasa/2020/PN Njk;

LAWAN

1. **NURITA SUSANTI**, Tempat/Tanggal Lahir, Tanjung Karang/ 8 Nopember 1974, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat Tinggal Jl. As.Tubun GG. I Nomor 13 RT.008 / RW.002 Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I KONVENSI / PENGUGAT I REKONVENSI**;

Halaman 1 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ir. **HARDJONO**, Tempat/Tanggal Lahir, Nganjuk/ 15 Desember 1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal Jalan As.Tubun GG. I Nomor 13 RT.008 / RW.002 Kelurahan Bogo, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Rega Franandaka, SH., MH., Advokat-Penasehat Hukum dari kantor Hukum Rega Franandaka & Partners yang beralamat di Jalan Semeru Nomor 21, Perumahan Pepelegi, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, email : regahukum@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 17 Juli 2020 Nomor 105/Kuasa/2020/PNNjk;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 10 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 10 Juli 2020 dibawah register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki usaha penyedia jasa pinjam sewa/ Rental Mobil bernama "SEGER ALAM" yang dikelola sendiri oleh Para Penggugat yang beralamat kantor di Perum Candirejo Megah Blok FF/ 01 RT.007 RW.003 Desa gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk;
2. Bahwa Para Penggugat dalam mengelola usahanya tersebut diatas bekerja dan bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan saling menguntungkan bagi kedua pihak yang mengadakan kerja sama pinjam sewa mobil antara pengelola dan peminjam dan guna melindungi usahanya dari hal-hal yang tidak diinginkan/terjadinya suatu tindak pidana serta untuk mengantisipasi adanya sengketa perdata, maka bagi setiap peminjam/ penyewa mobil baik secara pribadi/ perseorangan maupun secara lembaga/ badan usaha swasta ataupun pemerintah yang melakukan hubungan hukum pinjam sewa mobil

Halaman 2 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib untuk mengikuti dan mentaati ketentuan dan syarat-syarat yang mengikat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengelola dan peminjam/ penyewa mobil (Pasal 1548 KUH Perdata);

3. Bahwa perlu kami jelaskan disini Tergugat II kami tarik sebagai pihak (Subyek) dalam perkara ini karena Tergugat statusnya adalah sebagai suami Sah dari Tergugat I, yang mana Tergugat II sudah barang tentu dianggap telah mengetahui dan menyetujui segala sepak terjang dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I selaku isteri dalam segala usaha dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat I. Disamping itu tentunya Tergugat II juga telah menikmati atas hasil usaha yang telah dijalani dan diperoleh Tergugat I dalam menjalankan usahanya menyewa/ pinjam sewa / merental mobil yang dipinjamnya dari Para Penggugat;
4. Bahwa pada sejak antara bulan Januari 2017 (tanggal 9 Januari 2017) sampai dengan bulan Mei 2019 (terakhir tanggal 1 Mei 2019), Tergugat I telah datang ke kantor Pengelola Sewa/ Rental Mobil "SEGER ALAM" di Perum Candirejo Megah Blok FF/ 01 RT.007 RW.003 Desa Gejagan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, yang maksud dari kedatangan Tergugat I menghadap/ menemui Para Penggugat selaku pengelola sewa/ rental mobil adalah untuk mengadakan hubungan hukum pinjam sewa/ merental mobil dengan tujuan untuk saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat yang telah disepakati dan diperjanjikan sebelumnya antara Para Penggugat selaku pengelola pinjam sewa/ rental mobil dengan Tergugat I selaku peminjam (pasal 1338 KUH Perdata);
5. Bahwa pada akhirnya Tergugat I telah melakukan pinjam sewa/ rental mobil kepada Penggugat sebanyak 9 (Sembilan) unit mobil jenis penumpang umum (mini bus) dengan merk Daihatsu Xenia dan Avanza dengan jangka waktu mulai pinjam dan jangka waktu pemakaian/ pengembalian serta nominal/ uang sewa yang berbeda-beda berdasarkan jenis mobil yang disewa/ dirental, dengan rincian sebagai berikut:
 - a). Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU XENIA, warna GREY, plat AG421VA, yang dipinjam tanggal 9-1-2017, dikembalikan tanggal 12-11-2019, dengan nominal sewa Rp6.000.000/bulan dan total pinjaman 34 Bulan sejumlah Rp204.000.000.
(Vide Bukti P.1)
 - b) Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU AYLA, warna MERAH, plat AG1417VO, yang dipinjam tanggal 9-2-2017, dikembalikan

Halaman 3 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-10-2019, dengan nominal sewa Rp.6.000.000/bulan dan total pinjaman 32 Bulan sejumlah Rp192.000.000.

(Vide Bukti P.2)

- c) Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU XENIA, warna HITAM, plat AG1580VS, yang dipinjam tanggal 26-4-2017, dikembalikan tanggal 18-9-2018, dengan nominal sewa Rp7.000.000/bulan dan total pinjaman 17 Bulan sejumlah Rp119.000.000.

(Vide Bukti P.3)

- d) Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU XENIA, warna PUTIH, plat AG1338RH, yang dipinjam tanggal 15-6-2017, dikembalikan tanggal 28-8-2018, dengan nominal sewa Rp7.000.000,-/bulan dan total pinjaman 14 Bulan sejumlah Rp98.000.000,-;

(Vide Bukti P.4)

- e) Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU SIGRA, warna BIRU, plat AG1218VC, yang dipinjam tanggal 30-5-2018, dikembalikan tanggal 22-10-2019, dengan nominal sewa Rp6.000.000,-/bulan dan total pinjaman 17 Bulan sejumlah Rp102.000.000,-;

(Vide Bukti P.5)

- f) Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU XENIA, warna HITAM, plat AG1021VU, yang dipinjam tanggal 3-10-2018, dikembalikan tanggal 14-10-2019, dengan nominal sewa Rp6.000.000,-/bulan, Rp250.000/hari dan total pinjaman 12 Bulan 11 hari sejumlah Rp74.750.000,-;

(Vide Bukti P.6)

- g) Tergugat meminjam Mobil Rental merk DAIHATSU XENIA, warna PUTIH, plat AG1427AS, yang dipinjam tanggal 14-1-2019, dikembalikan tanggal 12-10-2019, dengan nominal sewa Rp6.000.000,-/bulan dan total pinjaman 9 Bulan sejumlah Rp.54.000.000,-;

(Vide Bukti P.7)

- h) Tergugat meminjam Mobil Rental merk NEW TOYOTA AVANZA, warna GREY, plat AG1554WB, yang dipinjam tanggal 29-1-2019, dikembalikan tanggal 14-10-2019, dengan nominal sewa Rp7.000.000,-/bulan dan total pinjaman 9 Bulan sejumlah Rp.63.000.000,-;

(Vide Bukti P.8)

- i) Tergugat meminjam Mobil Rental merk TOYOTA AVANZA, warna SILVER, plat AG1085WD, yang dipinjam tanggal 1-5-2019, dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1-10-2019, dengan nominal sewa Rp.6.000.000/bulan dan total pinjaman 5 Bulan sejumlah Rp.30.000.000

(Vide Bukti P.9)

6. Bahwa terkait Posita nomor 4 (empat), terhadap 9 (Sembilan) unit mobil penumpang yang dilakukan pinjam sewa/ dirental oleh Tergugat I tersebut setidaknya-tidaknya dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 jumlah tagihan total yang belum dibayarada sejumlah Rp936.750.000,- (Sembilanratus tiga puluh enam juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa dari total tagihan sejumlah Rp936.750.000,- (Sembilanratus tiga puluh enam juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) tersebut, ParaTergugat pernah melakukan sebagian pembayaran kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Melalui Bank Centra Asia (BCA) atasnama Erlin Ratnani Astuti (Penggugat II) menerima transfer dari Rekening atas nama Nurita Susanti dan Ir. Hardjono (Para Tergugat) secara bertahap (Tahap pertama) sejumlah Rp123.750.000,-(seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)(Vide Bukti P.10);
 - b. Melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) atasnama Erlin Ratnani Astuti (Penggugat II) menerima transfer dari Rekening atas nama Nurita Susanti dan Ir. Hardjono (Para Tergugat) secara bertahap tahap kedua) sejumlah Rp64.400.000-(enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) (Vide Bukti P.11);
8. Bahwa dengan adanya pembayaran sebagian (tahap pertama dan tahap kedua) sejumlah Rp188.150.000,- (Seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh ribu rupiah) dari keseluruhan total tagihan sejumlah Rp936.750.000,- (Sembilanratus tiga puluhenam juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah), maka Para Tergugat masih memiliki sisa utang yang masih belum dibayarkan dengan nominal sejumlah Rp748.600.000,-(Tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Total Tagihan 9 Mobil		936,750,000
Yang Telah Dibayar Melalui BCA	=	123,750,000
Yang Telah Dibayar Melalui BRI		64,400,000
Sisa Utang Yang Belum Dibayar		(748,600,000)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu Para Tergugat diharuskan/ dituntut untuk memenuhi pelunasan dan membayar tagihan sisa uang sewa/ rental mobil kepada Para Penggugat sejumlah Rp748.600.000,-(Tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)tersebut diatas. (pasal 1560 KUH Perdata);

9. Bahwa dengan adanya tagihan Utang yang belum dibayarkan oleh Para Tergugat, Para Penggugat sudah berkali-kali berusaha untuk melakukan penagihan baik secara lisan dan teguran secara tertulis Somasi/Peringatan (**Vide Bukti P.12**), sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun rupanya Para Tergugat tidak pernah mengindahkan dan menanggapi secara baik-baik teguran tersebut, sehingga Para Penggugat beranggapan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik;
10. Bahwa dengan tindakan dari Para Tergugat yang tidak segera menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat, hal ini juga telah menyebabkan kerugian immateriil dalam bentuk rasa tidak nyaman, kehilangan waktu dan tidak dapat menggunakan/ menikmati haknya Para Penggugat sebagaimana mestinya. Sehingga untuk kerugian immateriil tersebut apabila dinilai secara materi adalah sejumlah Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah) (pasal 1243 KUH Perdata);
11. Bahwa Para Tergugat juga pernah minta bantuan kepada Para Penggugat untuk menyelesaikan urusan utangnya terhadap pihak Ketiga dengan janji apabila Para Penggugat dapat menyelesaikan urusannya tersebut, maka Para Tergugat akan menyelesaikan pelunasan sisa pembayaran/ kekurangan utangnya kepada Para Penggugat dengan janji jaminan 1 (satu) unit pekarangan/ rumah milik Para Tergugat dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 200 atas nama Ir. Hardjono (Tergugat II) yang terletak di Jalan AS. Tubun GG I No. 13 Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk. Dan Para Penggugat telah berhasil membantu penyelesaian utang Para Tergugat pada pihak ketiga tersebut. (Surat Pernyataan Tergugat I/ Vide Bukti P.13);
12. Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha Para Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan terhadap 1 (satu) unit pekarangan/ rumah milik Para Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 200 atas nama Ir. Hardjono (Tergugat II) yang terletak di Jalan AS. Tubun GG I No. 13 Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk tersebut;

Halaman 6 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan atas bukti surat-surat yang sah, juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaarheid bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;
14. Bahwa untuk menjamin agar pelaksanaan putusan, maka wajar apabila Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk menetapkan uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para tergugat sejumlah Rp500.000,- untuk setiap hari keterlambatan/ lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan;

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat belum melunasi uang sisa pembayaran sewa / rental mobil sejumlah Rp748.600.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji;
4. Menyatakan Sah dan berharga semua Surat-surat berupa Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Sewa Mobil, Form Order, Tanda Terima Penyerahan Mobil dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas kekurangan pembayaran utang/ sisa pembayaran sewa mobil kepada Para Penggugat sejumlah Rp.sejumlah Rp748.600.000 (tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah)secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Para Tenggugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah pekarangan dan rumah milik Para Tergugat Sertipikat Hak Milik (SHM

Halaman 7 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) Nomor 200 atas nama Ir. Hardjono (Tergugat II) yang terletak di Jl. As.Tubun GG I Nomor 13 Kelurahan Bogo Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk Jawa Timur;

9. Apabila Para Tergugat tidak melunasi hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp748.600,00 (Tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) maka barang milik Para Tergugat bisa dilelang untuk melunasi hutangnya kepada Para Penggugat;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi (uit voerbaarheid bij voorraad) atau Peninjauan Kembali dari Tenggugat;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk berpendapat lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Penggugat dan Para Tergugat, hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andris Henda Gautama, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk sebagai Hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tanggal 30 Juli 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil kemudian Majelis menawarkan kepada para pihak untuk menempuh persidangan secara E-Litigasi/Elektronik dan para pihak sepakat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara E-Litigasi/Elektronik selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan Para Pengugat tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan perbaikan gugatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Juni 2020 yaitu sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara (Konspensi)

1. Bahwa mengenai Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak

Halaman 8 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miruwanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhipestasi;
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna;
- c. Terlambat memenuhipestasi;
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan;

Berdasarkan Teori yang telah kami jabarkan diatas maka tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi apabila Para Pihak telah melakukan Prestasi atau kewajiban nya. Dalam hal ini apabila pihak penyewa telah melakukan pelunasan terhadap sewa mobil, maka tidak dapat dikatakan wanprestasi, sebab penyewa atau penerima sewa telah melakukan prestasinya dengan melakukan pelunasan kepada pemberisewa;

2. Bahwa terhadap poin 1 (satu) dan 2 (dua) dari Gugatan Para Penggugat, Para Penggugat tidak menjelaskan dan tidak dapat menunjukan beberapa hal yang kami anggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, adalah sebagai berikut:
 - a. Legal Standing (SIUP, TDP, Ijin Pendirian) terkait dengan SEGERALAM.
 - b. Kedudukan Para Penggugat dalam struktural SEGERALAM.
 - c. Hubungan hukum antara Para Penggugat, sebagai suami-istri yang sah atau sebagai rekan bisnis dalam saham SEGERALAM.
3. Bahwa terhadap poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) dari Gugatan Para Penggugat, Tergugat I merasa telah meminjam mobil dengan total 5 (lima) unit mobil sewa, bukan 9 (Sembilan) unit mobil. Apabila Para Penggugat mendalilkan total 9 (Sembilan) unit mobil dengan 9 (sembilan) Formulir Sewa maka Pihak Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melakukan Laboratorium Forensik (LABFOR) untuk membuktikan kebenaran dari sisa 4 (empat) Formulir Sewa yang Tergugat I merasa tidak pernah menanda tangani Formulir Sewa lain diluar 5 (lima) form yang diakui oleh Tergugat I, dan terkait 5 (lima) Formulir Sewa yang ditanda tangani oleh Tergugat I dilakukan dihari yang sama setidaknya-tidaknya bulan Mei Tahun 2019

Halaman 9 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu Penggugat I memakai seragam Olahraga Polisi dan Tergugat I merasa dalam keadaan tertekan dan dipaksa tanpa diberikan salinan Formulir Sewa;

4. Bahwa terhadap klausula nomor 4 (empat) berdasarkan pengakuan dari klien kami selaku Para Tergugat dengan jelas mengatakan bahwa 5 Unit mobil yang diakui berdasarkan Bukti telah disewa melalui Seger Alamadalah:

- a) AG 1021 VU – DAIHATSU XENIA –HITAM;
berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonsensi total tagihan Sewa sejumlah Rp 74.750.000,-
- b) AG 1218 VC – DAIHATSU SIGRA -BIRU.
berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonsensi total tagihan Sewa sejumlah Rp 102.000.000,-
- c) AG 1085 WD – TOYOTA AVANZA -SILVER.
berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonsensi total tagihan Sewa sejumlah Rp 30.000.000,-
- d) AG 1417 VO – DAIHATSU AYL A –MERAH;
berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonsensi total tagihan Sewa sejumlah Rp 192.000.000,-
- e) AG 1427 AS – DAIHATSU XENIA –PUTIH;
berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonsensi total tagihan Sewa sejumlah Rp 54.000.000,-

Maka total keseluruhan 5 (lima) Unit Mobil tersebut apabila dijumlahkan adalah sejumlah Rp452.750.000,-

5. Bahwa terhadap poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dari Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat mendalilkan hal-hal yang hanya menguntungkan bagi Para Penggugat yaitu dijabarkan dalam bentuk Transfer Bank saja, faktanya ada Pelunasan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam bentuk Cash (tunai) dan dalam bentuk membayarkan/pembayaran utang milik Tergugat II kepada Pihak Lain berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mengetahui. Sehingga Para Penggugat tidak lengkap dalam mendalilkan gugatan nya yang kami rasa Penggugat tidak jujur, dan sepihak menjabarkan sistem pelunasan dari Para Tergugat;
6. Bahwa terhadap poin 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dari Gugatan Para Penggugat, Tergugat merasa telah melakukan pelunasan seluruhnya sehingga tidak perlu menanggapi Somasi dari Para Penggugat dan dalil-dalil dari Para Tergugat hanya mengada-ada tanpadasar;

Halaman 10 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap poin 11 (sebelas) dari Gugatan Para Penggugat, Para Tergugat tidak menjelaskan Pihak Ketiga yang dimaksud, hal tersebut dianggap oleh Tergugat adalah hal yang mengada-ada tanpa dasar, termasuk Tergugat I tidak pernah menjanjikan adanya jaminan 1 (satu) unit pekarangan rumah/ Rumah Milik Tergugat dengan sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 200 atas nama Ir. Hardjono (Tergugat II), karena berdasarkan keterangan dari Klien Kami dalam hal surat-surat yang ditandatangani oleh Tergugat tidak pernah ditunjukkan "isi" surat tersebut, maupun dibacakan dan diberikan salinan nya, hanya dipaksa untuk menanda tangani surat-surat yang tidak mengetahui isi substansi surat tersebut. Termaksud juga SHM milik Tergugat masih dalam penguasaan Tergugat dan tidak ada bukti serah terima Jaminan apapun;

Sehingga berdasarkan dalil-dalil yang diterangkan oleh Para Tergugat dalam Jawaban Gugatan, Para Tergugat merasa perlu melakukan Gugatan Balik (rekonpensi) berdasarkan Keterangan Tergugat, Bukti-bukti Dokumen, Saksi-saksi fakta, dan landasan hukum Keperdataan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi membenarkan telah meminjam mobil sewa kepada Tergugat Rekonpensi diawali dari pertengahan Tahun 2017 sampai dengan November 2019 dari catatan Tergugat Rekonpensi, namun hanya 5 unit mobil yang Penggugat Rekonpensi akui berdasarkan mobil yang pernah diterima dan ditunjukkan oleh Tergugat Rekonpensi yaitu:
 - a) AG 1021 VU – Daihatsu Xenia – HITAM;
berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonpensi total tagihan Sewa sejumlah Rp 74.750.000,-
 - b) AG 1218 VC – Daihatsu Sigr -BIRU.
berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonpensi total tagihan Sewa sejumlah Rp 102.000.000,-
 - c) AG 1085 WD – Toyota Avanza -SILVER.
berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonpensi total tagihan Sewa sejumlah Rp 30.000.000,-
 - d) AG 1417 VO – Daihatsu Ayla – MERAH;
berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonpensi total tagihan Sewa sejumlah Rp 192.000.000,-
 - e) AG 1427 AS – Daihatsu Xenia – PUTIH;

Halaman 11 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonsensi total tagihan Sewa sejumlah Rp54.000.000,-

Maka total keseluruhan 5 (lima) Unit Mobil tersebut apabila dijumlahkan adalah sejumlah Rp452.750.000,-;

2. Bahwa alasan meminjam mobil sewa kepada Penggugat Rekonsensi karena untuk menutup utang pada saudara Anik berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Jawa Timur tentang Penipuan Arisan Laba dengan Nomor L/P : LPB/414/V/2019/UM/JATIM tertanggal 19 Mei 2019 tentang Dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dengan Pelapor a/n Nurita Susanti, dan Terlapor a/n Anik;
3. Bahwa hubungan Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi adalah dahulu tetangga di lingkungan rumah dan kawan akrab sejak Tahun 2000 berlokasi di Perum Candi Rejo Megah kabupaten Nganjuk provinsi Jawa Timur;
4. Bahwa awal nya Tergugat Rekonsensi ingin membantu Penggugat Rekonsensi karena ingin menolong serta membantu Penggugat Rekonsensi yang ditipu oleh Anik dengan kedok arisan laba, namun pada akhirnya Tergugat Rekonsensi justru memanfaatkan momentum untuk mencari keuntungan semata sebab Tergugat Rekonsensi melihat adanya peluang kelemahan dalam ketelitian dan kurangnya kehati-hatian dalam diri Penggugat Rekonsensi;
5. Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak memberikan transparansi terkait dengan biaya sewa yang harus dilunasi oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi hanya menyampaikan "Halah...sudah dicatat dibuku" tanpa menunjukkan total seluruh beban yang harus dibayarkan dan Tanpa memberikan Kwitansi Pelunasan sama sekali, sehingga seluruh bukti yang seharusnya di bawa oleh Penggugat Rekonsensi tidak diberikan oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga dapat dikatakan ada niat itikad tidak baik dari Tergugat Rekonsensi;
6. Bahwa pada akhirnya Penggugat Rekonsensi mengetahui seluruh beban biaya sewa justru dari rincian berdasarkan Surat Gugatan melalui Pengadilan Negeri Nganjuk tertanggal 15 Juli 2020, yang total nilainya menurut Penggugat Rekonsensi tidak masuk akal dalam sistem Sewa Mobil;
7. Bahwa seluruh biaya yang dicantumkan oleh Tergugat Rekonsensi setelah dihitung-hitung oleh Penggugat Rekonsensi faktanya justru pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi lebih dari yang ditagihkan oleh Tergugat Rekonsensi melalui gugatannya, sebab Tergugat Rekonsensi

Halaman 12 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupamencantumkan pembayaran melalui Tunai (cash) dan membayarkan hutang milik Tergugat Rekonpensi kepada pihak lain;

8. Bahwakelebihan pembayaran kepada Tergugat Rekonpensi secara Transfer antar rekening, pemindahbukuan Bank, Tunai, dan pembayaran hutang milik Tergugat Rekonpensi kepada pihak lain, dirinci sebagaiberikut:

Tahun 2017 dari BCA a/n Nurita

Tanggal, Bulan dan Tahun	Pembayaran Transfer dari Rekening BCA a/n Nurita Tahun 2017 (Rp.-)	Keterangan
2/23/2017	30.000.000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
07/03/2017	1.000.000	
7/24/2017	5.000.000	
08/09/2017	3.000.000	
	6.000.000	
08/10/2017	2.500.000	
09/11/2017	5.000.000	
9/17/2017	7.000.000	
10/30/2017	2.500.000	
10/31/2017	1.500.000	
11/20/2017	2.000.000	
11/22/2017	3.000.000	
12/15/2017	1.500.000	
TOTAL	70.000.000	

Tahun 2018 dari BCA a/n Nurita

Tanggal, Bulan dan Tahun	Pembayaran Transfer dari Rekening BCA a/n Nurita Tahun 2018 (Rp.-)	Keterangan
02/08/2018	Rp3.000.000	
02/09/2018	Rp1.000.000	
03/06/2018	Rp750.000	
03/12/2018	Rp5.000.000	
3/13/2018	Rp5.000.000	
3/22/2018	Rp2.000.000	
04/09/2018	Rp7.500.000	
	Rp2.000.000	
	Rp1.500.000	
	Rp10.000.000	

Halaman 13 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/11/2018	Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp10.000.000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
4/24/2018	Rp6.000.000	
05/11/2018	Rp5.000.000	
5/14/2018	Rp500.000	
5/23/2018	Rp5.000.000	
5/30/2018	Rp5.000.000	
5/31/2018	Rp2.000.000	
6/13/2018	Rp5.000.000	
7/27/2018	Rp12.500.000	
TOTAL	Rp104.750.000	

Tahun 2019 dari BCA a/n Nurita

Tanggal, Bulan dan Tahun	Pembayaran Transfer dari Rekening BCA a/n Nurita Tahun 2019 (Rp)	Keterangan
04/11/2019	2500000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
04/12/2019	1000000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
5/16/2019	500000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
5/24/2019	5000000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
5/31/2019	2000000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
6/24/2019	4000000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
6/28/2019	5000000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
07/11/2019	2000000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
7/24/2019	3400000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
08/01/2019	4000000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
08/05/2019	1200000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
08/07/2019	300000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
8/14/2019	1500000	Ke Rekening Fany A. (Teman Erlin)
8/16/2019	5000000	Ke Rekening You Alam

Halaman 14 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/18/2019	1000000	Kepada Rekening Erlin Ratnani
9/24/2019	25000000	Astuti Ke Rekening You Alam
9/27/2019	5000000	Ke Rekening Erlin Ratnani
07/10/2019	1500000	Ke Rekening Erlin Ratnani
08/10/2019	10000000	Ke Rekening Erlin Ratnani
10/11/2019	260000000	Diberikan Kepada KSP Nirwana sebagai Pelunasan Piutang Debitur Atas Nama Para Penggugat (SHM Erlin Ratnani Astuti)
TOTAL	Rp339.900.000	

Pembayaran Tunai dari a/n Nurita

Tanggal, Bulan dan Tahun	Pembayaran Tunia (Rp.-)	Keterangan
3/20/2017	35.000.000	Diberikan Kepada KSP Nirwana sebagai Pelunasan Piutang Debitur Atas Nama Para Penggugat
2019	100.000.000	Diterima Oleh Penggugat 1 di Kediaman Tergugat
2019	200.000.000	Diberikan Kepada Penggugat di depan Pembab Nganjuk
2018	75.000.000	Diberikan Kepada Penggugat II di Kediaman Tergugat
TOTAL	Rp 410.000.000	

Pelunasan Xenia Hitam rincian tulis tangan dari sdr. Erlin

Tanggal, Bulan dan Tahun	Pembayaran Transfer dari Rekening BCA a/n Nurita Tahun 2017 (Rp.-)	Keterangan
5/26/2017	6.000.000	
6/15/2017	2.500.000	
7/25/2017	4.000.000	
8/28/2017	3.000.000	
8/18/2017	5.000.000	
09/08/201	3.000.000	
7		

Halaman 15 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/27/2017	5.000.000	berdasarkan catatan dan tulisan tangan dari Erlin
9/27/2017	2.000.000	
10/27/201	2.000.000	
7		
11/20/201	5.000.000	
7		
TOTAL	Rp 37.500.000	

Pelunasan Xenia Putih rincian tulis tangan dari sdr. Erlin

Tanggal, Bulan dan Tahun	Pembayaran Transfer dari Rekening BCA a/n Nurita Tahun 2017 (Rp.-)	Keterangan
6/15/2017	5.000.000	berdasarkan catatan dan tulisan tangan dari Erlin
7/14/2017	2.500.000	
08/10/201	2.500.000	
7		
8/14/2017	2.000.000	
8/22/2017	2.000.000	
10/17/201	5.000.000	
7		
10/28/201	2.500.000	
7		
12/02/201	3.000.000	
7		
TOTAL	Rp 24.500.000	

Tahun 2017 dari BCA a/n Hardjono

Tanggal, Bulan dan Tahun	Pembayaran Transfer dari Rekening BCA a/n Hardjono Tahun 2017 (Rp.-)	Keterangan
27/02/201	5.000.000	Kepada Rekening Erlin Ratnani Astuti
7		
21/02/201	7.000.000	
8		
20/08/201	2.000.000	
8		
20/08/201	3.000.000	
8		

Halaman 16 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/06/201	10.000.000	
8		
13/11/201	5.000.000	
8		
02/04/201	8.000.000	
9		
Total	Rp 40.000.000	

GRANDTOTAL:

Rp.1,026,650,000,-

(Satu Milyar dua puluh enam juta enam ratus limapuluh ribu rupiah)

9. Bahwa dari klausula nomor 8 (delapan) Penggugat Rekonsensi telah melakukan pembayaran kepada Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp1.026.650.000,-;
10. Bahwa apabila dihitung dengan seksama maka Tagihan yang dibuat oleh Tergugat Rekonsensi dengan pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi terdapat selisih, selisih yang dimaksud adalah Penggugat Rekonsensi telah membayar lebih kepada Tergugat Rekonsensi dengan rincian sebagai berikut:

PEMBAYAR	1,026,650,000,-
AN	
TAGIHAN	Rp452.750.000,-
KELEBIH	
AN	Rp.573.900.000,-
PEMBAYA	
RAN	

11. Bahwa dengan adanya kelebihan bayar dari Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp1.026.000.000,-maka melalui Jawaban Gugatan ini kami melakukan Penagihan untuk mengembalikan kelebihan bayar dari Penggugat Rekonsensi dengan melakukan Gugatan Balik/Rekonsensi;
12. Bahwa berdasarkan keterangan dari Tergugat I namun hanya 5 unit mobil yang diakuinya berdasarkan catatan yang pernah ditunjukkan oleh Tergugat Rekonsensiyaitu:
13. Bahwa melalui Gugatan Balik/ Rekonsensi ini kami mewakili Penggugat Rekonsensi menginginkan agar Tergugat Rekonsensi mengembalikan sisa pembayaran yang lebih pada Pokok Sisa sejumlah Rp573.900.000,-tanpa dibebankan Bunga, Denda, dan biaya-biayalainnya.

Halaman 17 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi tidak Melakukan Wanprestasi atau Ingkar Janji yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi.
3. Menyatakan Formulir Sewa Mobil, Surat-surat terkait, dan Biaya-biaya Sewa dari Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi telah berakhir dan lunas oleh Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi;
4. Menolak Permohonan Sita Jaminan;

Dalam Rekonpensi:

MENGADILI

1. Menerima Gugatan Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi membayar/mengembalikan sisa hutang yang terbayarkan lebih kepada Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi sebesar Rp573.900.000,-;
3. Menghukum Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkaraini;

Atau apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Repliknya dipersidangan tanggal 8 September 2020 sedangkan terhadap Replik yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya tanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat perjanjian sewa mobil Nopol. AG 0421 VA tanggal 9 September 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Surat perjanjian sewa mobil Nopol. AG 1417 VO tanggal 9 Februari 2020, Selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

Halaman 18 dari 47 Putusan Perdana Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat perjanjian sewa mobil Nopol. AG 1338RH tanggal 15 Juni 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat perjanjian sewa mobil Nopol. AG 1580 VS tanggal 26 April 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat perjanjian sewa mobil Nopol. AG 1228 VC tanggal 30 Mei 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat perjanjian sewa mobil Nopol. AG 1021 VU tanggal 3 Oktober 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat perjanjian sewa mobil Nopol. AG 1427 AS tanggal 14 Januari 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat perjanjian sewa mobil Nopol. AG 1554WB tanggal 29 Januari 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat perjanjian sewa mobil Nopol. AG 1085 WD tanggal 1 Mei 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Bukti transfer BCA, Selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Bukti transfer BRI, Selanjutnya diberi tanda bukti P.11;
12. Fotocopy Somasi para Penggugat kepada Tergugat, Selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan Nurita Susanti, Selanjutnya diberi tanda bukti P.13A;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Nurita Susanti tertanggal 19 Agustus 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti P.13B;
15. Fotocopy Surat Pernyataan Nurita Susanti, Selanjutnya diberi tanda bukti P.13C;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Nurita Susanti tertanggal 26 September 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti P.13D;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Nurita Susanti tertanggal 19 Agustus 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti P.13E;
18. Fotocopy Surat Pernyataan Nurita Susanti, Selanjutnya diberi tanda bukti P.13F;
19. Fotocopy Surat Pernyataan Nurita Susanti tertanggal 13 Agustus 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti P.13G;
20. Fotocopy Surat Pernyataan Waroso, Selanjutnya diberi tanda bukti P.13H;
21. Fotocopy Surat Pernyataan Mujito, Selanjutnya diberi tanda bukti P.13I;
22. Fotocopy Bukti STNK Kendaraan yang disewa Tergugat, Selanjutnya diberi tanda bukti P.14;

Halaman 19 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 s/d P.14 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung pembuktian dalil dan gugatannya tersebut, di samping telah mengajukan bukti surat, Kuasa Para Penggugat juga telah mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kaderi, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah 14 (Empat belas) tahun bekerja kepada Para Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah merawat mobil-mobil Para Penggugat;
 - Bahwa Para Penggugat mempunyai usaha rental mobil;
 - Bahwajenis mobil yang direntalkan oleh Para Penggugat adalah mobil jenis Toyota Avanza, Daihatsu Xenia dan Daihatsu Ayla;
 - Bahwa Para Penggugat mempunyai 10 (sepuluh) unit mobil;
 - Bahwa Para Penggugat mempunyai mobil tersebut sejak tahun 2001;
 - Bahwa saksi pernah mengantarkan mobil yang disewakan oleh Para Penggugat kepada ibu Nurita yaitu mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu No. Pol.AG 421 VA, Daihatsu Xenia warna silver No. Pol.AG 1580 VS, Daihatsu Sibra warna biru No. Pol. AG 1218 VC;
 - Bahwa yang mengetahui saksi mengantarkan mobil tersebut adalah teman saksi bernama Jainal Arifin;
 - Bahwa yang menyuruh saksi mengantar mobil tersebut adalah ibu Erlin;
 - Bahwa pada saat mengantar mobil tersebut, saksi bertemu dengan ibu Nurita;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian sewa mobil antara Ibu Erlin dengan ibu Nurita;
 - Bahwa rental mobil Seger Alam milik Para Penggugat mempunyai 2 (dua) orang karyawan;
 - Bahwa saksi mengantar mobil ke tempat ibu Nurita sebanyak 3 (tiga) kali;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para

Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Jainal Arifin, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah 6 (Enam) tahun bekerja kepada Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah mencuci-cuci mobil Para Penggugat dan

Halaman 20 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih uang milik Para Penggugat;

- Bahwa Para Penggugat mempunyai 20 (Dua puluh) unit mobil;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Para Penggugat menagih sewa mobil ketempat para Tergugat;
- Bahwa yang saksi tagih adalah uang sewa mobil sebanyak 9 (sembilan) unit;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah membawa uang dari ibu Nurita kepada ibu Erlin namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa pada saat menagih ketempat Ibu Nurita, saksi bertemu dengan ibu Nurita;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian sewa mobil antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Para Tergugat ada menyewa mobil sebanyak 9 (Sembilan) unit milik Para Penggugat;
- Bahwa Para Tergugat menyewa mobil tersebut sejak tahun 2017;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Mujito, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi baru kenal dengan Para Penggugat, sedangkan dengan Para Tergugat saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi kenal dengan Ana terkait dengan jual beli mobil;
- Bahwa saksi pernah ambil gadai 5 (Lima) mobil milik Penggugat dari Ana yaitu 2 (Dua) unit mobil merk Avanza warna grey dan hitam, 2 (Dua) unit mobil merk Xenia warna grey dan hitam dan 1 (satu) unit mobil merk Sigra warna biru;
- Bahwa saksi mengambil mobil tersebut secara bertahap;
- Bahwa mobil yang saksi ambil pertama adalah mobil merk Xenia warna grey dengan gadai sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari tahun 2017 sampai tahun 2019;
- Bahwa pengakuan Ana mobil tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa untuk pembayaran gadainya tidak ada batas waktu;
- Bahwa mobil yang saksi ambil berikutnya adalah mobil merk Sigra warna biru dengan gadai sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dari tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa mobil yang saksi ambil berikutnya adalah mobil merk Xenia warna hitam dengan gadai sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dari tahun 2018 sampai tahun 2019;

Halaman 21 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang saksi ambil berikutnya adalah mobil merk Avanza warna grey dengan gadai sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dari tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa mobil yang saksi ambil berikutnya adalah mobil merk Avanza warna hitam dengan gadai sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) dari tahun 2018 sampai tahun 2019 dari tahun 2018 sampai tahun 2019;
- Bahwa selain mobil tersebut, ada lagi mobil yang ditawarkan oleh Ana yaitu mobil merk Avanza warna hitam dan Ayla, namun saya tolak karena saksi tidak punya dana;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang kelengkapan surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa saksi juga menggadaikan mobil-mobil tersebut kepada orang lain dan saksi mendapat fee sebesar Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapat fee dari Ana;
- Bahwa saksi mengetahui kekurangan pembayaran rental mobil antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Nurita;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian sewa menyewa mobil antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Ana pernah mengantarkan saksi ke rumah Penggugat untuk mengembalikan mobil Avanza warna grey karena tidak ada STNK nya;
- Bahwa semua mobil tersebut sudah dikembalikan kepada Para Penggugat secara bertahap;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan atas permintaan Penggugat I dan surat pernyataan tersebut dibuat di rumah saksi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat setelah pengembalian mobil;
- Bahwa apabila mobil tersebut mengalami kerusakan, yang menanggung adalah yang menerima gadai;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Daniel Erik Widodo, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwasaksi pernah bekerja di kepada para Penggugat dengan status freelance;
- Bahwa saksi bekerja kepada Para Penggugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan Ana dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat I pernah bertemu dengan Tergugat I di alun-alun Nganjuk depan Pendopo dan pada pertemuan tersebut Tergugat I ada

Halaman 22 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa bungkus uang, namun saksi tidak tahu jumlahnya dan pada pertemuan tersebut Tergugat I minta tolong kepada Penggugat I untuk membantu Tergugat menyelesaikan bunga pinjaman Tergugat I di KSP Nirwana sehubungan dengan mobil yang digadaikan oleh Ana;

- Bahwa yang mengembalikan mobil ke tempat para Penggugat adalah Mujito;
- Bahwa mobil dengan No. Plat AG 0421 VA ada ditempat pak Waruso dan No. Plat AG 1427 AS ada ditempat Nirwana;
- Bahwa saksi bersama Penggugat I mencari mobil tersebut karena GPS nya mati, namun sebelumnya ditanyakan kepada Tergugat I dan mengatakan mobil tersebut ada pada Bu Ana;
- Bahwa saksi tidak tahu cara pembayaran biaya rental mobil tersebut, namun pembayarannya tidak lancar sehingga Penggugat I curiga karena mobil tersebut tidak dipulangkan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Laporan Polisi Polda Jatim LPB/414/V/2019/UM/JATIM tertanggal 19 Mei 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotocopy Rekening Koran BCA 1410459759 an. Nurita Susanti tahun 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti T.2;
3. Rekening Koran BCA 1410459759 an. Nurita Susanti tahun 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti T.3;
4. Fotocopy Rekening Koran BCA 1410459759 an. Nurita Susanti tahun 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti T.4a;
5. Fotocopy Kwitansi tanggal 11 Oktober 2019 KSP Nirwana sebagai bukti bayar hutang milik Erlin Ratnasari + You Alam dari rekening BCA an. Nurita Susanti, Selanjutnya diberi tanda bukti T.4b;
6. Fotocopy Kwitansi tanggal 21 Maret 2018 KSP Nirwana sebagai bukti bayar hutang milik Erlin Ratnasari, Selanjutnya diberi tanda bukti T.5;
7. Foto tahun 2018 You Alam menerima pembayaran sewa mobil, Selanjutnya diberi tanda bukti T.6;
8. Fotocopy Rekening Koran BCA 1410018639 Agustus 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti T.7;
9. Foto tanggal 24 September 2019 Erlin Ratnasari menerima pembayaran sewa mobil, Selanjutnya diberi tanda bukti T.8;

Halaman 23 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Tulisan tangan Erlin Ratnasari menerima pelunasan Xenia Hitam pada tahun 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti T.9a;
11. Fotocopy Tulisan tangan Erlin Ratnasari menerima pelunasan Xenia Hitam pada tahun 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti T.9b;
12. Fotocopy Rekening Koran BCA 1410018639 Agustus 2019 an. Harjono tahun 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti T.10;
13. Fotocopy Rekening Koran BCA 1410018639 Agustus 2019 an. Harjono tahun 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti T.11;
14. Fotocopy Rekening Koran BCA 1410018639 Agustus 2019 an. Harjono tahun 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti T.12;
15. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 014715 tertanggal 25 April 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13a;
16. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 014716 tertanggal 25 April 2017, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13b;
17. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 032968 tertanggal 10 Mei 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13c;
18. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 050590 tertanggal 16 April 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13d;
19. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 050591 tertanggal 16 April 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13e;
20. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 071929 tertanggal 9 Juni 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13f;
21. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 039111 tertanggal 28 Juli 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13g;
22. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 039143 tertanggal 30 Juli 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13h;
23. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 075485 tertanggal 6 Agustus 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13i;
24. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 069837 tertanggal 22 Nopember 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13j;
25. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 077930 tertanggal 21 Desember 2018, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13k;
26. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 065513 tertanggal 21 Januari 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13l;
27. Fotocopy Kwitansi pembayaran simpan pinjam (KSP) Nirwana Artha Nganjuk No. 065050 tertanggal 21 Februari 2019, Selanjutnya diberi tanda bukti T.13m;

Halaman 24 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1 s/dT.13 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, untuk memperkuat dalil bantahannya Kuasa Para Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Enik Puji Rahayu, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja ditempat para Tergugat sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio ditempat para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah melihat para Penggugat ditempat para Tergugat untuk menagih sewa mobil;
- Bahwa Tergugat I pernah membayar uang rental mobil kepada Penggugat I;
- Bahwa Tergugat I pernah menitipkan uang rental mobil kepada saksi dan setelah Penggugat I datang, saksi langsung menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian sewa mobil antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keberadaan mobil para Penggugat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah asisten rumah tangga;
- Bahwa pekerjaan Tergugat I adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa orang suruhan Penggugat I juga pernah datang ketempat para Tergugat;
- Bahwa Tergugat I pernah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat I yang disaksikan oleh ibu Titik, namun saksi tidak melihat uang tersebut diserahkan kepada Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat bertanda P13A s/d P13G;
- Bahwa Penggugat datang ketempat para Tergugat sejak tahun 2017, namun sejak tahun 2019 tidak pernah lagi datang;
- Bahwa pada tahun 2018, orang suruhan Para Penggugat bernama Koko datang ketempat para Tergugat untuk menagih uang rental mobil;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Ana;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Titik Setiawati, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwasaksi sudah lama kenal dengan Para Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Para Tergugat mempunyai mobil merk Honda Mobilio;

Halaman 25 dari 47 Putusan Perdana Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I pernah menghubungi saksi via handphone dan menyuruh saksi membawa uang ke alun-alun Nganjuk dan setelah sampai di tempat tersebut, Tergugat I menyuruh saksi duluan pulang sedangkan bungkus berisi uang tersebut dibawa oleh Tergugat I untuk diserahkan kepada Para Penggugat yang sedang menunggu didalam mobil;
- Bahwa Tergugat I mengatakan jumlah uang dalam bungkus tersebut sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang akan digunakan membayar rental mobil;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat I menyerahkan uang tersebut kepada Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian sewa mobil antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Ana Puspita Sari, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa pekerjaan ibu Nurita Susanti adalah sebagai Ibu rumah tangga;
- Bahwa Tergugat II bekerja di tambak Udang di Madura;
- Bahwa Para Penggugat mempunyai usaha rental mobil;
- Bahwa pada tahun 2017, Tergugat I pernah merental mobil milik Para Penggugat sebanyak 5 (Lima) unit mobil;
- Bahwa mobil-mobil tersebut digadaikan oleh Tergugat I melalui perantara saksi;
- Bahwa Tergugat I menggadaikan mobil tersebut atas persetujuan Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perjanjian sewa mobil antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa mobil-mobil tersebut saksi gadaikan kepada Mujianto Alias Ayah Celo sejak tahun 2017 sampai tahun 2019;
- Bahwa antara saksi dengan Para Penggugat ada perjanjian sewa mobil, 2 (Dua) kali dirumah saksi dan 1 (Satu) kali dirumah Tergugat;
- Bahwasetelah saksi menerima uang gadai mobil-mobil tersebut, lalu saksi menyerahkannya kepada Tergugat I;
- Bahwa selain kepada Mujianto Alias Ayah Celo, mobil milik Para Penggugat juga ada digadai kepada orang lain;
- Bahwa yang membayar uang gadai tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat pernyataan bertanda P13 D dan

Halaman 26 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P13 F;

- Bahwa saksi dan Tergugat I pernah menandatangani surat pernyataan namun saksi tidak tahu isinya;
- Bahwa saksi pernah bekerja di KSP Nirwana;
- Bahwa mobil merk Avaza G dan Xenia warna hitam pernah digadaikan ke KSP Nirwana dan yang menggadaikan harus pemiliknya langsung;
- Bahwa untuk gadai pertama, para Penggugat tidak dilibatkan, namun untuk gadai berikutnya ada persetujuan dari Para Penggugat;
- Bahwa saksi sering silaturahmi kerumah Para Penggugat;
- Bahwa seluruh mobil tersebut digadaikan sebesar Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain mobil, sertifikat juga pernah digadikan ke KSP Nirwana;
- Bahwa semua mobil yang digadikan tersebut sudah ditebus;
- Bahwa syarat untuk menggadaikan ke KSP Nirwana harus menggunakan STNK dan BPKB;
- Bahwa saksi kenal dengan Daniel Erick Widodo;
- Bahwa saksi menggadaikan mobil tersebut atas permintaan Tergugat I;
- Bahwa uang gadai tersebut digunakan oleh Tergugat I untuk membayar rental mobil milik Para Penggugat;
- Bahwa gadai mobil tersebut tidak ada batas waktunya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Para Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan Konklusi/Kesimpulan dipersidangan tanggal 26 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan Berita Acara Persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Halaman 27 dari 47 Putusan Perdana Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Teori tentang wanprestasi maka tidak dapat dikatakan wanprestasi apabila Para Pihak telah melakukan Prestasi atau kewajiban nya. Dalam hal ini apabila pihak penyewa telah melakukan pelunasan terhadap sewa mobil, maka tidak dapat dikatakan wanprestasi, sebab penyewa atau penerima sewa telah melakukan prestasinya dengan melakukan pelunasan kepada pemberisewa;
- Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan dan tidak dapat menunjukan beberapa hal yang kami anggap tidak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, adalah sebagaiberikut:
 - a. Legal Standing (SIUP, TDP, Ijin Pendirian) terkait dengan SegerAlam;
 - b. Kedudukan Para Penggugat dalam struktural SegerAlam;
 - c. Hubungan hukum antara Para Penggugat, sebagai suami-istri yang sah atau sebagai rekan bisnis dalam saham SegerAlam;
- Bahwa Tergugat I merasa telah meminjam mobil dengan total 5 (lima) unit mobil sewa, bukan 9 (Sembilan) unit mobil. Apabila Para Penggugat mendalilkan total 9 (Sembilan) unit mobil dengan 9 (sembilan) Formulir Sewa maka Pihak Tergugat memohon kepada Pengadilan Negeri Nganjuk untuk melakukan Laboratorium Forensik (LABFOR) untuk membuktikan kebenaran dari sisa 4 (empat) Formulir Sewa yang Tergugat I merasa tidak pernah menanda tangani Formulir Sewa lain diluar 5 (lima) form yang diakui oleh Tergugat I, dan terkait 5 (lima) Formulir Sewa yang ditanda tangani oleh Tergugat I dilakukan dihari yang sama setidaknya-tidaknya bulan Mei Tahun 2019 yang saat itu Penggugat I memakai seragam Olahraga Polisi dan Tergugat I merasa dalam keadaan tertekan dan dipaksa tanpa diberikan salinan Formulir Sewa;
- Bahwa terhadap klausula nomor 4 (empat) berdasarkan pengakuan dari klien kami selaku Para Tergugat dengan jelas mengatakan bahwa 5 Unit mobil yang diakui berdasarkan Bukti telah disewa melalui Seger Alam adalah:
 - 1. AG 1021 VU – Daihatsu Xenia –Hitam, berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonsensi total tagihan sewa sejumlah Rp74.750.000,-;
 - 2. AG 1218 VC – Daihatsu Sigr –Biru, berdasarkan rincian dari Gugatan

Halaman 28 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi total tagihan sewa sejumlah Rp102.000.000,-;

3. AG 1085 WD – Toyota Avanza –Silver, berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonsensi total tagihan sewa sejumlah Rp30.000.000,-;
4. AG 1417 VO – Daihatsu Ayla –Merah, berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonsensi total tagihan sewa sejumlah Rp192.000.000,-;
5. AG 1427 AS – Daihatsu Xenia –Putih, berdasarkan rincian dari Gugatan Tergugat Rekonsensi total tagihan sewa sejumlah Rp54.000.000,-;

Maka total keseluruhan 5 (lima) Unit Mobil tersebut apabila dijumlahkan adalah sejumlah Rp452.750.000,-;

- Bahwa Para Penggugat mendalilkan hal-hal yang hanya menguntungkan bagi Para Penggugat yaitu dijabarkan dalam bentuk Transfer Bank saja, faktanya ada Pelunasan yang dilakukan oleh Tergugat I dalam bentuk Cash (tunai) dan dalam bentuk membayarkan/pembayaran utang milik Tergugat II kepada Pihak Lain berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang mengetahui. Sehingga Para Penggugat tidak lengkap dalam mendalilkan gugatannya yang kami rasa Penggugat tidak jujur, dan sepihak menjabarkan sistem pelunasan dari Para Tergugat;
 - Bahwa Tergugat merasa telah melakukan pelunasan seluruhnya sehingga tidak perlu menanggapi Somasi dari Para Penggugat dan dalil-dalil dari Para Tergugat hanya mengada-ada tanpadasar;
 - Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan Pihak Ketiga yang dimaksud, hal tersebut dianggap oleh Para Tergugat adalah hal yang mengada-ada tanpa dasar, termasuk Tergugat I tidak pernah menjanjikan adanya jaminan 1 (satu) unit pekarangan rumah/ Rumah Milik Tergugat dengan sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 200 atas nama Ir. Hardjono (Tergugat II), karena surat-surat yang ditandatangani oleh Tergugat II tidak pernah ditunjukkan “ISI” Surat tersebut, maupun dibacakan dan diberikan salinannya, hanya dipaksa untuk menanda tangani surat-surat yang tidak mengetahui isi substansi surat tersebut. Termaksud juga SHM milik Tergugat masih dalam penguasaan Tergugat dan tidak ada bukti serah terima Jaminan apapun;
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapatlah ditarik suatu pemahaman bahwa yang menjadi pokok perselisihan/ sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah apakah keadaan dan perbuatan yang

Halaman 29 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Para Tergugat tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan wanprestasi?;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah oleh Para Tergugat, maka selaras dengan maksud Pasal 163 HIR. dan atau Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan dan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil pendiriannya masing-masing sebagaimana di pertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dalil-dalil gugatan Para Penggugat didalam acara jawab-menjawab baik didalam gugatan dan Replik Para Penggugat maupun didalam Jawaban dan Duplik Para Tergugat, terdapat hal-hal yang tidak dipertentangkan oleh kedua belah pihak yaitu tentang keberadaan 5 (Lima) unit mobil yang disewa/ dirental oleh Para Tergugat, yaitu:

1. 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Xenia –Hitam Nomor Plat AG 1021 VU;
2. 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Siga –Birudengan Nomor Plat AG 1218 VC;
3. 1 (Satu) unit Mobil Toyota Avanza –Silverdengan Nomor Plat AG 1085 WD;
4. 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Ayla –Merahdengan Nomor Plat AG 1417 VO;
5. 1 (Satu) unit Mobil Daihatsu Xenia –Putihdengan Nomor Plat AG 1427 AS;

Sedangkan terhadap keberadaan 4 (Empat) unit Mobil, yaitu:

1. 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Greyplat AG421VA;
 2. 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Hitamplat AG1580VS;
 3. 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putihplat AG1338RH;
 4. 1 (Satu) unit Mobil merk New Toyota Avanza warna Greyplat AG1554WB;
- dibantah pernah disewa/ dirental oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang sudah dibenarkan atau tidak dipertentangkan kedua belah pihak harus dianggap benar dan bernilai sebagai alat bukti oleh karenanya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga Majelis tidak perlu lagi membuktikan tentang hal yang dibenarkan oleh kedua belah pihak tersebut;

Halaman 30 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih dahulu syarat formil gugatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan hak/gugatan ke Pengadilan maka harus mempunyai kepentingan yang cukup layak serta mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 142 RBg/118 HIR hanya mengatur tata cara mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai isi gugatan diatur dalam pasal 8 Rv yang mengharuskan gugatan harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan (Fundamentum Fetendi) dan tuntutan (Petitum). Dasar tuntutan (Fundamentum Fetendi) harus menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian kejadian merupakan tentang duduknya perkara sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari uraian hukum diatas maka Majelis akan mempertimbangkan apakah dasar hukum dan dalil gugatan Para Penggugat sudah jelas, apakah objek yang disengketakan dalam perkara ini sudah jelas dan apakah para pihak dalam perkara ini sudah lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat yang dihubungkan dengan dalil jawaban Para Tergugat, ternyata yang perlu dibuktikan adalah anasir wanprestasi yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, yaitu Para Tergugat tidak melunasi pembayaran uang sewa/ rental mobil sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan telah melunasi pembayaran sewa/ rental mobil milik Para Penggugat bahkan pembayaran yang didalilkan Para Tergugat telah melebihi tagihan biaya sewa/ rental mobil milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 142 RBg/118 HIR tentang tata cara mengajukan gugatan dan pasal pasal 8 Rv tentang Persyaratan mengenai isi gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan ada tidaknya wanprestasi dari Para Tergugat, maka menurut hemat Majelis yang pertama sekali perlu dibuktikan dalam perkara a quo adalah hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Halaman 31 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Para Tergugat berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil Jawaban tersebut, karena didalam hukum perdata adalah bersifat formil dan sesuai dengan ketentuan pasal 1866 KUHPerdata dan pasal 164 HIR urutan alat bukti yang pertama adalah alat bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s/d P.14serta 4 (Empat) orang saksi dipersidangan, sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat bertanda T.1 s/d T.13 serta 3 (Tiga) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Para Tergugat tersebut wanprestasi atau tidak, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yakni alat bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.9, apakah alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah memenuhi suatu syarat perjanjian yang sah menurut ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu perjanjian menurut Subekti yaitu suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian tersebut tentunya membutuhkan suatu persetujuan, persetujuan tersebut mengandung pengertian sebagaimanadiisyaratkan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yakni, persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yakni Surat perjanjian sewa mobilyang didalamnya termuat syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa mobil, Rental Mobil Segar Alam Form Order, Tanda Terima dan Bukti Penyerahan Mobil, apakah sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya;

Menimbang, bahwa sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung pengertian Para Pihak harus setuju/ sepakat mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan dan kesepakatan tersebut harus dicapai tanpa adanya paksaan, Penipuan atau kekhilapan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I (ic. Nurita Susanti) telah sepakat untuk melakukan sewa/ rental mobil milik Para Penggugat dan tentunya yang bertindak sebagai penyewa adalah Tergugat I dengan diketahui dan disetujui oleh Tergugat II, dan kemudian Para Penggugat dengan Tergugat I telah menandatangani Form Order, Tanda Terima dan Bukti Penyerahan mobil (vide bukti surat bertanda P.1 s/d P.9) sebagai tanda persetujuan antara Para Penggugat dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain itu Para Tergugat juga telah menyerahkan/ melakukan pembayaran sewa/ rental mobil milik Para Penggugat dengan cara transfer via Bank BCA dan Bank BRI an. Erlin Ratna Astuti sebagai penerima dengan Nurita Susanti (ic. Tergugat I) dan Ir. Harjono (ic. Tergugat II) sebagai pengirim;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat mengenai materi yang diperjanjikan yakni rental mobil milik Para Penggugat berikut besaran biaya sewa dan tanggal pengembalian mobil tersebut kepada Para Penggugat, dimana penandatanganan surat perjanjian tersebut tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun sehingga jauh dari unsur kekhilapan dan penipuan;

2. Kecakapan untuk membuat perikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPdata mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu:

1. Orang yang sudah dewasa uang sudah berumur 21 Tahun;
2. Orang yang tidak sedang dibawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dimana di dalam identitas Tergugat I menyebutkan Tergugat I sudah berumur 46 dan diatas batas umur minimum 21 Tahun untuk membuat suatu perjanjian sehingga Tergugat I dalam membuat perjanjian sewa mobil tersebut sudah dianggap cakap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1330 KUHPdata;

3. Suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwasuatu hal tertentu mengandung pengertian dalam membuat suatu perjanjian, objek yang diperjanjikan atau apa yang diperjanjikan harus jelas;

Halaman 33 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I telah mengikatkan diri untuk membuat suatu perjanjian sewa mobil milik Para Penggugat (vide bukti surat bertanda P.1 s/d P.9), adapundidalam perjanjian tersebut Para Penggugat dengan Tergugat I telah menyebutkan secara jelas dan gamblang mengenai apa yang diperjanjikan dan mengenai objek yang diperjanjikan yaitu rental mobil berikut besaran sewa dan tanggal pengembalian mobil tersebut;

4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa suatu sebab yang halal mengandung pengertian objek yang diperjanjikan atau apa yang diperjanjikan tidak boleh yang dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I telah membuat perjanjian sewa mobil milik Para Penggugat dan apa yang diperjanjikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I tersebut tidaklah suatu yang dilarang oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan atau ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat yang diberi tanda bukti P.1 s/d P.9 yakni perjanjian sewa/ rental mobil, Majelis berkesimpulan bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dalam ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pelunasan pembayaran uang sewa/ rental mobil milik Para Penggugat dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan wanprestasi atau tidak, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu "wanprestatie" yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang;

Halaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bentuk dan syarat wanprestasi menurut Subekti adalah sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Tergugat I telah sepakat membuat perjanjian sewa/ rental mobil milik Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia, warna Grey, plat AG 0421 VA, yang dipinjam tanggal 9-1-2017, dikembalikan tanggal 12-11-2019, dengan nominal sewa Rp6.000.000,00/bulan dan total pinjaman 34 Bulan sejumlah Rp204.000.000,00 (Vide Bukti P.1);
2. 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Ayla, warna Merah, plat AG 1417 VO, yang dipinjam tanggal 9-2-2017, dikembalikan tanggal 11-10-2019, dengan nominal sewa Rp.6.000.000,00/bulan dan total pinjaman 32 Bulan sejumlah Rp192.000.000,00 (Vide Bukti P.2);
3. 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia, warna Hitam, plat AG 1580 VS, yang dipinjam tanggal 26-4-2017, dikembalikan tanggal 18-9-2018, dengan nominal sewa Rp7.000.000/bulan dan total pinjaman 17 Bulan sejumlah Rp119.000.000,00 (Vide Bukti P.3);
4. 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia, warna Putih, plat AG 1338 RH, yang dipinjam tanggal 15-6-2017, dikembalikan tanggal 28-8-2018, dengan nominal sewa Rp7.000.000,00/bulan dan total pinjaman 14 Bulan sejumlah Rp98.000.000,00 (Vide Bukti P.4);
5. 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Sigras, warna Biru, plat AG 1218 VC, yang dipinjam tanggal 30-5-2018, dikembalikan tanggal 22-10-2019, dengan nominal sewa Rp.6.000.000,00/bulan dan total pinjaman 17 Bulan sejumlah Rp102.000.000,00 (Vide Bukti P.5);
6. 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia, warna Hitam, plat AG 1021 VU, yang dipinjam tanggal 3-10-2018, dikembalikan tanggal 14-10-2019, dengan nominal sewa Rp6.000.000,00/bulan, Rp250.000,00/hari dan total pinjaman 12 Bulan 11 hari sejumlah Rp74.750.000,00 (Vide Bukti P.6);
7. 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia, warna Putih, plat AG 1427 AS, yang dipinjam tanggal 14-1-2019, dikembalikan tanggal 12-10-2019,

Halaman 35 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal sewa Rp6.000.000,00/bulan dan total pinjaman 9 Bulan sejumlah Rp54.000.000,00 (Vide Bukti P.7);

8. 1 (Satu) unit Mobil merk New Toyota Avanza, warna Grey, plat AG 1554 WB, yang dipinjam tanggal 29-1-2019, dikembalikan tanggal 14-10-2019, dengan nominal sewa Rp7.000.000,00/bulan dan total pinjaman 9 Bulan sejumlah Rp63.000.000,00 (Vide Bukti P.8);
9. 1 (Satu) unit Mobil merk Toyota Avanza, warna Silver, plat AG 1085 WD, yang dipinjam tanggal 1-5-2019, dikembalikan tanggal 1-10-2019, dengan nominal sewa Rp6.000.000/bulan dan total pinjaman 5 Bulan sejumlah Rp30.000.000,00 (Vide Bukti P.9);

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda bukti P.1 s/d P.9 yang diajukan oleh Para Penggugat terdapat beberapa klausula yang menyatakan:

1. Apabila Penyewa belum mengembalikan mobil yang disewa pada saat masa sewa berakhir maka Penyewa dianggap ingin menguasai mobil yang disewa dan pada saat masa hukum demikian, rental mobil berhak melaporkan Penyewa pada pihak Kepolisian dan mengenakan denda kepada Penyewa sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan pengembalian mobil;
2. Selama perjanjian sewa berlangsung, Penyewa dilarang meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan mobil kepada pihak ketiga dengan jalan apapun, apabila hal terjadi dalam setiap harinya dikenakan Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan Rental mobil Segar Alam berhak untuk mengambil kembali mobil tersebut dengan cara baik-baik maupun dengan cara paksa atau dengan bantuan aparat Negara walaupun masa sewa berakhir;
3. Apabila Penyewa tidak dapat menunjukkan keberadaan mobil/ mobil yang disewa hilang selama perjanjian sewa berlangsung dan Penyewa tidak dapat mengembalikan pada saat masa berakhir, maka Penyewa bertanggungjawab untuk mengganti mobil tersebut dengan jenis mobil dan tahun pembuatan yang sama dengan tenggangwaktu penggantian paling lambat 2 x 24 jam sejak mobil yang disewa hilang;
4. Penyewa berkewajiban mendahulukan kewajiban membayar berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas pada membayar biaya tepat waktu dalam jumlah yang penuh sesuai dengan perjanjian ini, Penyewa tidak menggunakan alasan atau peristiwa apapun juga termasuk keadaan memaksa yang terjadi untuk menunda pada pembayaran lewatnya waktu pembayaran sebagaimana dalam perjanjian ini merupakan bukti

Halaman 36 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna mengenai kelalaian Penyewa untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan untuk itu tidak dibutuhkan teguran atau somasi dari rental mobil Seger Alam;

5. Untuk setiap hari keterlambatan yang seharusnya dibayar oleh Penyewa dan/ atau apabila terdapat pembayaran kurang dari jumlah seharusnya yang dibayarkan maka Penyewa berkewajiban membayar denda keterlambatan kepada rental mobil Seger Alam sebesar 0,5% per hari dan keseluruhan jumlah kewajiban Penyewa dan membayar administrasi untuk setiap keterlambatan;

Menimbang, bahwa perjanjian sewa/ rental mobil antara Para Penggugat dengan Tergugat I yang ditandatangani baik oleh Para Penggugat maupun Tergugat I sebagai bentuk tanda persetujuan atau sepakat antara Para Penggugat dengan Tergugat I bersama dengan Tergugat II selaku suami dari Tergugat I, dan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan bagi yang memperjanjikannya (pacta sunt servanda) dan hal tersebut tentu saja mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I yang telah terikat dalam suatu perjanjian sewa/ rental mobil dengan Para Penggugat mempunyai beberapa kewajiban yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Para Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan mobil tersebut sesaat setelah masa rental nya berakhir;
2. Para Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran sewa/ rental selama perjanjian tersebut berakhir;
3. Para Tergugat dilarang untuk meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan mobil kepada pihak ketiga dengan jalan apapun;

namun ternyata hingga batas tenggang waktu yang disepakati oleh Para Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam bukti surat bertanda P1 s/d P9, mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat, bahkan Para Tergugat juga tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa/ rental mobil tepat waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Mujito dan saksi Daniel Erick Widodo, ternyata setelah masa perjanjian sewa berakhir, sebagian dari mobil tersebut tidak berada dalam penguasaan Para Tergugat karena telah digadaikan kepada pihak ketiga, dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan

Halaman 37 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi dalam bentuk tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang mendalilkan 4 (empat) unit mobil yaitu 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Grey plat AG421VA, 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Hitam plat AG1580VS, 1 (Satu) unit Mobil merk Daihatsu Xenia warna Putih plat AG1338RH, 1 (Satu) unit Mobil merk New Toyota Avanza warna Grey plat AG1554WB tidak pernah disewa/dirental oleh Para Tergugat, Majelis dengan memperhatikan bukti surat bertanda P.1 s/d P.9 yang memuat Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Sewa Mobil, Rental Mobil Segar Alam Form Order, Tanda Terima dan Bukti Penyerahan Mobil dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi Kaderi, saksi Mujito, saksi Jainal Arifin dan saksi Daniel Erik Widodo yang pada pokoknya menerangkan Tergugat I telah menyewa mobil milik Para Penggugat sebanyak 9 (Sembilan) unit serta keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi Ana Puspita Sari yang pada pokoknya menerangkan telah menggadaikan mobil milik Para Penggugat kepada saksi Mujito yaitu 2 (Dua) unit mobil merk Avanza warna grey dan hitam, 2 (Dua) unit mobil merk Xenia warna grey dan hitam dan 1 (satu) unit mobil merk Sigras warna biru, oleh karenanya dalil Para Tergugat tidak cukup beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat tentang pernah melakukan pembayaran secara cash di alun-alun Nganjuk sebanyak Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), Majelis berpendapat dalil tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya berupa tanda terima pembayaran, sedangkan terhadap keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu saksi Titik Setiawati, Majelis berpendapat keterangan saksi tersebut tidak cukup akurat sehingga tidak bernilai sempurna sebagai alat bukti, dikarenakan saksi Titik Setiawati tidak melihat pada saat Tergugat I menyerahkan uang tersebut dan kepada siapa uang tersebut diserahkan oleh Tergugat I, oleh karenanya keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat yang dapat membantah perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sehingga petitum point ketiga gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Majelis akan

Halaman 38 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan petitum-petitim gugatan Para Penggugat, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Para Penggugat yang menuntut agar menyatakan Para Tergugat belum melunasi uang sisa pembayaran sewa/ rental mobil sejumlah Rp748.600.000,00(tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat, oleh karena Para Tergugat tidak melakukan prestasi nya dalam bukti surat bertanda P1 s/d P9, maka keadaan Para Tergugat mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P10 dan P11, Para Penggugat telah menerima pembayaran sewa/ rental dari Para Tergugat via transfer Bank Central Asia dan Bank Rakyat Indonesia an. Erlin Ratnani Astuti dan You Alam (ic. Para Penggugat) sebagai penerima dan Nurita Susanti dan Ir. Harjono (ic. Para Tergugat) sebagai pengirim, dengan perincian sebagai berikut:

Tahun 2017				Tahun 2018				Tahun 2019			
Tgl	3	Juli	⇒	Tgl	8	Feb	⇒	Tgl	2	Apr	⇒
Rp1.000.000,				Rp3.000.000,				Rp6.000.000,			
Tgl	24	Juli	⇒	Tgl	9	Feb	⇒	Tgl	11	Apr	⇒
Rp5.000.000,				Rp1.000.000,				Rp2.500.000,			
Tgl	9	Agut	⇒	Tgl	27	Feb	⇒	Tgl	12	Apr	⇒
Rp3.000.000,				Rp5.000.000,				Rp1.000.000,			
Tgl	9	Agut	⇒	Tgl	27	Feb	⇒	Tgl	16	Mei	⇒
Rp6.000.000,				Rp5.000.000,				Rp500.000,			
Tgl	8	Sept	⇒	Tgl	9	Apr	⇒	Tgl	24	Mei	⇒
Rp5.000.000,				Rp7.500.000,				Rp5.000.000,			
Tgl	10	Agut	⇒	Tgl	9	Apr	⇒	Tgl	31	Mei	⇒
Rp2.500.000,				Rp2.000.000,				Rp2.000.000,			
Tgl	30	Okt	⇒	Tgl	11	Apr	⇒	Tgl	22	Juni	⇒
Rp2.500.000,				Rp1.500.000,				Rp4.000.000,			
Tgl	31	Okt	⇒	Tgl	11	Apr	⇒	Tgl	28	Mei	⇒
Rp1.500.000,				Rp10.000.000,				Rp5.000.000,			
Tgl	6	Nop	⇒	Tgl	11	Apr	⇒	Tgl	11	Juli	⇒
Rp5.000.000,				Rp10.000.000,				Rp2.000.000,			
Tgl	20	Nop	⇒	Tgl	11	Apr	⇒	Tgl	24	Juli	⇒
Rp2.000.000,				Rp10.000.000,				Rp3.400.000,			
Tgl	22	Nop	⇒	Tgl	11	Apr	⇒	Tgl	1	Agus	⇒
Rp3.000.000,				Rp10.000.000,				Rp4.000.000,			
Tgl	30	Nop	⇒	Tgl	11	Mei	⇒	Tgl	3	Agus	⇒

Halaman 39 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000, Tgl 15 Des ⇒	Rp5.000.000, Tgl 14 Mei ⇒	Rp300.000, Tgl 5 Agus ⇒
Rp1.500.000, Tgl 21 Des ⇒	Rp500.000, Tgl 23 Mei ⇒	Rp1.200.000, Tgl 7 Agus ⇒
Rp7.000.000, Tgl 22 Des ⇒	Rp5.000.000, Tgl 30 Mei ⇒	Rp300.000, Tgl 18 Sept ⇒
Rp3.847.500, Tgl 31 Mei ⇒	Rp5.000.000, Tgl 31 Mei ⇒	Rp1.000.000, Tgl 7 Okt ⇒
Jumlah : Rp55.847.500,-	Rp2.000.000, Tgl 13 Juni ⇒	Rp1.500.000, Tgl 8 Okt ⇒
	Rp5.000.000, Tgl 1 Agus ⇒	Rp10.000.000, Jumlah : Rp49.700.000,-
	Rp3.000.000, Tgl 2 Agus ⇒	
	Rp2.000.000, Tgl 24 Agus ⇒	
	Rp4.000.000, Tgl 13 Nop ⇒	
	Rp5.000.000, Jumlah : Rp106.000.000,-	

dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa/ rental mobil milik Para Penggugat periode tahun 2017 sampai tahun 2019 sebesar Rp211.547.000,- (Dua ratus sebelas juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kewajibannya dalam bukti surat bertanda P1 s/d P9 tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan alat bukti surat yang nilai kekuatannya sama dengan alat bukti surat bertanda P10 dan P11, yaitu bukti surat bertanda T2 s/d T.4 dan T10 s/d T.14, yang dirincikan sebagai berikut:

Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
Tgl 23 Feb ⇒ Rp30.000.000, Tgl 3 Juli ⇒ Rp1.000.000, Tgl 11 Sept ⇒ Rp5.000.000, Tgl 17 Okt ⇒ Rp7.000.000, Jumlah : Rp43.000.000,-	Tgl 6 Mar ⇒ Rp750.000, Tgl 12 Mar ⇒ Rp5.000.000, Tgl 13 Mar ⇒ Rp5.000.000, Tgl 22 Mar ⇒ Rp2.000.000, Tgl 24 Apr ⇒ Rp6.000.000, Tgl 13 Juni ⇒ Rp5.000.000, Tgl 27 Juni ⇒	Tgl 1 Apr ⇒ Rp10.000.000, Tgl 2 Apr ⇒ Rp8.000.000, Tgl 24 Juni ⇒ Rp4.000.000, Tgl 28 Juni ⇒ Rp5.000.000, Tgl 14 Agus ⇒ Rp1.500.000, Tgl 16 Agus ⇒ Rp5.000.000, Tgl 24 Sept ⇒

Halaman 40 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp12.500.000,	Rp25.000.000,
	Tgl 20 Agus ==	Tgl 27 Sept ==
	Rp2.000.000,	Rp5.000.000,
	Tgl 20 Agus ==	
	Rp3.000.000,	
	Jumlah : Rp41.250.000,-	Jumlah : Rp63.500.000,-

dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sewa/ rental mobil milik Para Penggugat periode tahun 2017 sampai tahun 2019 sebesar Rp147.750.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sisa pembayaran rental mobil yang belum dibayarkan Para Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp936.750.000,- dikurangi sebesar Rp359.297.000, =Rp577.453.000, dengan demikian petitum kedua tersebut dapat dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji, oleh karena Para Tergugat tidak melaksanakan prestasi nya dengan sempurna dalam perjanjian sewa mobil (vide bukti surat bertanda P1 s/d P9), maka cukup beralasan untuk menyatakan Para Tergugat telah ingkar janji, dengan demikian petitum Para Penggugat pada point ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat gugatan Para Penggugat yang menuntut agar menyatakan Sah dan berharga semua Surat-surat berupa Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Sewa Mobil, Form Order, Tanda Terima Penyerahan Mobil dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, oleh karena bukti surat tersebut yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya maka petitum keempat tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Para Penggugat yang menuntut agar menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas kekurangan pembayaran utang/ sisa pembayaran sewa mobil kepada Para Penggugat sejumlah Rp748.600.000 (Tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika, oleh karena telah terbukti Para Tergugat tidak berprestasi dalam perjanjian sewa mobil antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka cukup beralasan untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas kekurangan pembayaran sewa mobil kepada Para Penggugat yang jumlahnya sebesar Rp577.453.000, maka petitum kelima tersebut dapat dikabulkan dengan diperbaiki redaksionalnya;

Halaman 41 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah), oleh karena kerugian tersebut tidak dapat dibuktikan secara rinci sebagai akibat dari adanya hubungan kausalitas, maka petitum keenam sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketujuh gugatan Para Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), oleh karena putusan dalam perkara ini bersifat penghukuman untuk membayar sejumlah uang sebagaimana dalam dalil Para Penggugat tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 606 huruf a Reglement op de Rechvordering (Rv) yang berbunyi "Sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali siterhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim tersebut yang disebut sebagai uang paksa (*dwangsoom*) dengan demikian petitum ketujuh ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedelapan gugatan Para Penggugat yang menuntut agar dinyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini, oleh karena selama proses persidangan perkara ini sejak gugatan dimasukkan sampai perkara ini diputuskan Pengadilan Negeri Nganjuk tidak ada meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek tanah perkara, maka petitum kedelapan ini haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesembilan gugatan Para Penggugat yang menuntut apabila Para Tergugat tidak melunasi hutang kepada Para Penggugat sebesar Rp748.600,00 (Tujuh ratus empat puluh delapan ribu enam ratus rupiah) maka barang milik Para Tergugat bisa dilelang untuk melunasi hutangnya kepada Para Penggugat, oleh karena barang milik Para Tergugat bukan barang hypotik dan dan tidak pernah dibebani hak tanggungan apapun, Majelis berpendapat tidak cukup alasan untuk melakukan lelang terhadap barang milik Para Tergugat tersebut, dengan demikian petitum kesembilan ini haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesepuluh gugatan Para Penggugat yang menuntut agar dinyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*), Majelis berpendapat walaupun di dalam perkara ini pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang tergolong kepada akta autentik

Halaman 42 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana diatur Pasal 191 R. Bg, namun berdasarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia diantaranya SEMA No. 13 tahun 1964, SEMA No. 5 tahun 1969, SEMA No. 3 tahun 1971 dan SEMA No. 06 tahun 1975 yang pada pokoknya menegaskan agar para hakim diseluruh Indonesia tidak menjalankan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu meskipun syarat diatur pada pasal 191 ayat (1) R. Bg terpenuhi, kecuali ada hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, sedangkan dalam perkara ini Majelis melihat tidak ada hal-hal memaksa untuk menjatuhkan putusan serta merta tersebut, oleh karena itu Majelis berpendapat petitum kesepuluh tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian maka Para Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati point gugatan Rekonvensi dan Tuntutannya maka pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi mengakui telah merental/ menyewa mobil milik Para Penggugat dan telah melakukan pembayaran biaya sewa/ rental mobil yang ternyata pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi telah melebihi kewajibannya kepada Para Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi, dan total nilai kewajiban Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi menurut Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi tidak masuk akal dalam sistem SewaMobil, adapun seluruh biaya yang dicantumkan oleh Para Tergugat dalam rekonvensi Para Penggugat dalam konvensi setelah dihitung-hitung oleh Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensifaktanya justru pembayaran yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi lebih dari yang ditagihkan oleh Para Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi, sebab Para

Halaman 43 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi lupamencantumkan pembayaran melalui Tunai (cash) dan membayarkan hutang milik Para Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi kepada pihak lain, oleh karenanya dengan adanya kelebihan bayar dari Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi kepada Para Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensisejumlah Rp1.026.000.000,-maka melalui Jawaban Gugatan ini Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensimelakukan Penagihan untuk mengembalikan kelebihan bayar dari Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi, oleh karenanya Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi menginginkan agar Para Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi mengembalikan sisa pembayaran yang lebih pada pokok sisa sejumlah Rp573.900.000,-tanpa dibebankan Bunga, Denda, dan biaya-biayalainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi, Para Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokoknya Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi telah mengakui sebagian dalil-dalil pokok Para Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi, maka sudah sepatutnya gugatan dalam rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Rekonvensi dan dalil Jawaban atas gugatan Rekonvensi maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dan mencermati materi yang terkandung di dalam gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi yang pada dasarnya telah mengakui keseluruhan dalil-dalil dalam gugatan Para Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi, selain itu Para Penggugat dalam rekonvensi/Paratergugat dalam konvensi juga tidak mengajukan alat bukti surat yang dapat membuktikan bahwa hanya merental 5 (Lima) unit mobil milik Para Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat dalam konvensi dari Seger Alam, demikian juga halnya tentang pembayaran sewa/ rental mobil yang didalilkan Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi telah melebihi kewajiban Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi

Halaman 44 dari 47Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Tergugat dalam rekonvensi/ Para Penggugat ternyata tidak didukung dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi mempunyai hubungan yang erat dengan gugatan konvensi, namun Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi tidak dapat membuktikan telah terjadi prestasi yang sempurna dari Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi, maka dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi haruslah dinyatakan di tolak demikian pula semua petitum-petitum gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi/ Para Tergugat dalam konvensi haruslah ditolak;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menimbang bahwa karena gugatan konvensi dari Para Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat dalam rekonvensi ditolak seluruhnya, maka Para Tergugat dalam konvensi/ Para Penggugat dalam rekonvensi adalah pihak yang kalah, sehingga harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi ini sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-Pasal dari 132 a HIR, Pasal 1320 KUHP Perdata dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat konvensi belum melunasi uang sisa pembayaran sewa / rental mobil sejumlah Rp. 577.453.000, (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) kepada Para Penggugat konvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat konvensi telah melakukan Wanprestasi / Ingkar Janji;
4. Menyatakan Sah dan berharga semua surat-surat berupa syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian Sewa Mobil, Form Order, Tanda Terima Penyerahan Mobil dan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Konvensi untuk membayar lunas kekurangan pembayaran utang/ sisa pembayaran sewa mobil kepada Para Penggugat

Halaman 45 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi sejumlah Rp. 577.453.000,00. (Lima ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) secara tunai dan seketika;

6. Menolak gugatan Para Penggugat konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Para Penggugat dalam rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat dalam konvensi/ Para Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 306.000,00. (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami: Dharma Putra Simbolon, SH., sebagai Hakim Ketua, Pronggo Joyonegara, SH. dan Agung Priambodo Pamungkas, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suprpto Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pronggo Joyonegara, SH.

Dharma Putra Simbolon, SH.

Agung Priambodo Pamungkas, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Suprpto

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Halaman 46 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Relas Panggilan	: Rp.	40.000,00	
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00	
PNBP. Panggilan	: Rp.	20.000,00	
Redaksi	: Rp.	10.000,00	
Materai	: Rp.	6.000,00	+
Jumlah	: Rp.	306.000,00	(tiga ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)